



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Magetan ;

Telah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Magetan tanggal 11 September 2020 Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Mgt, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Mgt, atas nama Pemohon

Sujati, tempat tinggal di Jl. Piranha Mas Iv Blok L-7, RT/RW.017/004, Desa Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, kemudian memberi Kuasa kepada **RIAYA NOVIA PUTRI, SH.**, berprofesi sebagai Advokat beralamat di Jl. Tafsir Anom No. 28, Jetis, Jetis, Ponorogo/Jl. Mayang No. 07, Mangunarjo, Gandu, Mlarak, Ponorogo, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Magetan No. Reg. 67/SK.Pdt/2020/PN.Mgt selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Telah membaca;

1. Permohonan Pemohon tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan register Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN.Mgt, tanggal 14 September 2020 ;
2. Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Mgt tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara Lusiantari Ramadhania, SH., MH. ;
3. Surat permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 17/Pdt. P/2020/PN.Mgt tertanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan pencabutan tersebut dan menurut Hukum Acara Perdata dapat dilakukan dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan yang disampaikan di muka persidangan bahwa pencabutan perkara permohonan *in cassu* dikarenakan Pemohon beserta Kuasa Pemohon ingin menyempurnakan Permohonan dan alasan tersebut menurut Hakim layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka dalam hal ini Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Mgt, tersebut dari register ;

Halaman 1 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut beralasan hukum maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam pasal RV, HIR, KUH Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Mgt;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Mgt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN.Mgt, tersebut dari register ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh LUSIANTARI RAMADHANIA, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SIGIT DIAN S, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SIGIT DIAN S, SH.

LUSIANTARI RAMADHANIA, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 96.000.00

(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)